



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 199 /UN16.R/III/KPT/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BAGIAN TEKNOLOGI FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PENGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 35/UN16.10/KP.00.01/2020 tanggal 4 Februari 2020, perihal pembuatan surat keputusan Ketua dan Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi pengganti antar waktu periode 2017-2021.

- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Sdr. Prof. Dr. Henny Lucida, Apt Ketua Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Andalas, maka jabatan Ketua Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti antar waktu periode 2017-2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Bidang Ilmu Farmasetik Fakultas Farmasi tanggal 7 Januari 2020, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi pengganti antar waktu periode 2017-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 10. Keputusan Mendikbud Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
 11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BAGIAN TEKNOLOGI FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat/mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditebitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang
Pada Tanggal 11 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

AYULIANDRI
NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2020 =

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 199 /UN16.R/III/KPT/2019

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BAGIAN TEKNOLOGI
FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PENGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021.

| NO. | NAMA / NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN AKADEMIK | DIBERHENTIKAN DARI JABATAN | DIANGKAT DALAM JABATAN |
|-----|---|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prof. Dr. Henny Lucida, Apt 196701151991032002 | Pembina Utama Madya (gol. IV/d) | Guru Besar | Ketua Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi | - |
| 2. | Dr. Rahmi Nofita R, M.Si.,Apt 196411231991032003 | Penata Muda Tk.I (gol. III/b) | Asisten Ahli | Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi | Ketua Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi |
| 3. | Febriyenti, Ph.D.,Apt 197402102005012001 | Pembina/ gol. IV/a) | Lektor Kepala | - | Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi |



DITETAPKAN DI PADANG

REKTOR,

YULIANDRI

NIP196207181988111001